

# **PEMERINTAH KOTA BIMA**



## **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

**KOTA BIMA**

**TAHUN 2019 - 2023**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim,*

Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi Kota Bima adalah “Terwujudnya Kota Bima sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera”. Visi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua SKPD sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang Penanganan Bencana Daerah. Penyusunan Rencana Strategis tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja lima Tahunan (Renja) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).

Didalam Rencana Strategis ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Kota dan Visi Walikota dalam membangun Kota Bima lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima..

Kota Bima, Januari 2019  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima  
Kepala Pelaksana,

**Ir. H. SARAFUDDIN, MM**  
Nip. 19640715 199203 1 017

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>6</b>
2.1 TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi).....	6
1. Unsur Pengarah .....	6
2. Kepala Pelaksana .....	7
3. Sekretariat .....	7
4. Bidang-bidang.....	10
2.2 STRUKTUR ORGANISASI .....	15
1. Unsur Pengarah .....	15
2. Unsur Pelaksana .....	15
3. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan .....	16
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD .....	18
2.3.1 Aspek Legislasi.....	18
2.3.2 Aspek Kelembagaan.....	19
2.3.3 Aspek Penyelenggaraan.....	20
Penanggulangan Bencana	
2.3.4 Anggaran dan Realisasi .....	34
Pendanaan Pelayanan	
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN .....	34
PELAYANAN SKPD	
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS.....</b>	<b>36</b>
<b>PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan .....	36
Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	
3.1.1 Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana ..	37
3.1.2 Permasalahan Bidang Penanganan Pada Saat.....	37
Terjadi Bencana	
3.1.3 Permasalahan Bidang Penanganan.....	38
Pasca/setelah Terjadi Bencana	
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala .....	38
Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra.....	44
Propinsi/Kabupaten	
3.3.1Renstra Badan Nasional Penanggulangan.....	44
Bencana (BNPB)	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan .....	45
Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.4.1 Telaahan Terhadap Rencana Tata .....	45
Ruang Wilayah Kota Bima	
3.4.2 Telaahan Terhadap Penanganan .....	46
Bencana	
3.4.3 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan.....	48
Hidup Strategis	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	52
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	52
Perangkat Daerah	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	56
SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN .....	57
BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP.....	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **B A B I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Wilayah Kota Bima memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat Pembangunan Daerah.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana social. **Bencana alam** antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. **Bencana non alam** antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan, sedangkan **Bencana sosial** antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat di jadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.

Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima melalui PERDA No 5 Tahun 2010 sebagai Lembaga daerah yang memiliki fungsi koordinasi, Pelaksana dan Komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani kebencanaan tentunya harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk memenuhi tuntutan dan arah

pembangunan kebencanaan di Kota Bima, untuk itu perlu menyusun Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Bima Periode 2019-2023

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2019– 2023 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kota Bima. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Renstra ini juga merupakan rangkaian pelaksanaan RPJP Kota Bima 2002-2023

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
  10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
  13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
  15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minum Penanggulangan Bencana
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran daerah kota Bima tahun 2008 nomor 06);
  18. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 05);

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima tahun 2014 (Lembaran daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 111);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima (Lembaran Dpaerah Kota Bima Nomor 147)
22. Keputusan Walikota Bima Nomor 506 tahun 2012 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemadam kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana daerah kota Bima;
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kota Bima (Berita Daerah tahun 2013 Nomor 01)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **3.1. Maksud**

Maksud dari penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

#### **3. 2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima pada setiap akhir Tahun Anggaran.

### **1.4.SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Bab I PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

##### 1.3 Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

**Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi / Kabupaten

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**Bab IV . TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

**Bab V. STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**Bab VIII. PENUTUP**

## **B A B II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. TUPOKSI ( Tugas Pokok dan Fungsi )**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor.05 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima disesuaikan dengan Perda Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah ( BPBD) sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPBD (Sekretaris Daerah - ex-officio). (Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagai Lembaga Teknis Daerah diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan penanggulangan bencana daerah, membantu WaliKota Bima dalam:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Peumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Pengolaan dan pemberian Bantuan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- f. Pemetaan kawasan Rawan Bencana;
- g. Pembinaan terhadap seluruh perangkat .

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempunyai tugas :

#### **1. UNSUR PENGARAH**

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah - ex-officio), mempunyai tugas :

- 1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam hal penanggulangan bencana;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b) Pemantauan

c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **2. KEPALA PELAKSANA**

Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio).(Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008). Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
- d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada staf;
- f. Memeriksa hasil kerja staf ;
- g. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- h. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- j. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- k. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- l. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- n. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- p. Membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

## **3. SEKRETARIAT**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Sekretariat mempunyai tugas :**

- a. Menyusun program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing -masing Bidang dan Sekretariat;

- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**Sekretariat terdiri dari :**

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

**1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- i. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- j. Menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;
- k. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**2. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
- g. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

### **3. Sub. Bagian Program mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana hasil kegiatan Sub. Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub. Bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Mengadakan koordinasi dengan kepala Sub Bagian dan Bidang untuk kerhamonisan kerja;
- g. Melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang penanggulangan bencana;
- h. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;
- i. Menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan;
- k. Membuat hasil laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban hasil kerja staf ;
- l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Badan.

## **4. BIDANG-BIDANG**

### **4.1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing- masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
- g. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- 1. Seksi Pencegahan;**
- 2. Seksi Kesiapsiagaan.**

#### **1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana Kegiatan Seksi Pencegahan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- g. Melaksanakan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;

- h. Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- i. Melakukan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## **2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
- h. Menyiapkan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- i. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- j. Menyiapkan lokasi evakuasi;
- k. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l. Melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

## **4.2 Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing masing Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik

sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan dan mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- g. Melakukan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

**1. Seksi Tanggap Darurat;**

**2. Seksi Logistik**

**1. Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Tanggap Darurat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tanggap Darurat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. Menyiapkan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- h. Mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**2. Seksi Logistik mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi logistik;



- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan pelaksanaan distribusi logistik;
- g. Melaksanakan pengaturan distribusi logistik;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

#### **4.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil masing-masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam hal penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- 1. Seksi Rehabilitasi;**
- 2. Seksi Rekonstruksi.**

#### **1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi ;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

## **2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang bencana pada saat rekonstruksi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rekonstruksi;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

## **2.2. Struktur Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang paling muda di Kota Bima yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara tencana, terpadu dan menyeluruh.berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2010 Tanggal 28 Juli tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima terdiri dari :

### **1. UNSUR PENGARAH**

Unsur Pengarah terdiri dari:

- 1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD;
- 2) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota;
- 3) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD;
- 4) Unsur pengarah beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari atas:
  - d) 5 (lima) orang pejabat pemerintah daerah, yaitu:
    1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
    2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
    3. Kepala BAPPEDA;
    4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
    5. Kepala Dinas Kesehatan.
  - e) 4 (empat) orang dari masyarakat professional di daerah.

### **2. UNSUR PELAKSANA**

Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari :
  - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2. Sub Bagian Keuangan
  - 2.3. Sub Bagian Program
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
  - 3.1. Seksi Pencegahan
  - 3.2. Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- 4.1. Seksi Tanggap Darurat
- 4.2. Seksi logistik
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
  - 5.1. Seksi Rehabilitasi
  - 5.2. Seksi Rekonstruksi

Tabel 3.1. Struktur Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jabatan	Sudah Terisi	Belum Terisi	Keterangan
1.	Kepala Pelaksana	√		
2.	Sekretaris	√		
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	√		
	Staf	√		
	b. Kasubag Keuangan		√	
	Staf	√		
	c. Kasubag Program	√		
	Staf	√		
3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	√		
	a. Kasi Pencegahan	√		
	Staf	√		
	b. Kasi Kesiapsiagaan	√		
	Staf	√		
4.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	√		
	a. Kasi Tanggap Darurat	√		
	Staf	√		
	b. Kasi Logistik		√	
	Staf	√		
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	√		
	a. Kasi Rehabilitasi	√		
	Staf	√		
	b. Kasi Rekonstruksi	√		
	Staf	√		

### 3. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Jumlah tenaga staf di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima saat ini terdiri dari Sekretariat dan Bidang-bidang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya minimal dibutuhkan sejumlah 69 orang, namun yang tersedia saat ini berjumlah 54 orang dengan pembagian sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	30	66.7
2	CPNSD	-	
3	Honorer	15	33.3
	Total	45	100

Susunan Pegawai berdasarkan :

a. Golongan :

Tabel 3.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS	CPNS
1	Golongan IV	6	-
2	Golongan III	18	-
3	Golongan II	6	-
4	Golongan I	-	-
5	Non Golongan	15	
	Total	45	-

b. Jabatan Struktural :

Tabel 3.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	7
	Jumlah	12

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 3.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	S3	-	-
2	S2	4	13.3
3	S1	20	66.7
4	D3	-	-
5	SMA/Sederajat	6	20
6	SMP/Sederajat	-	-
7	SD/Sederajat	-	-
	Total	30	100

### **2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD**

Dalam kurun waktu 2014-2018, Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Bima telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Berbagai target yang direncanakan telah dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, 23 aspek pendanaan, aspek peningkatan kapasitas dan aspek penyelenggaraan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan tahap pemulihan pascabencana.

#### **2.3.1 Aspek Legislasi**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi landasan kegiatan penanggulangan bencana, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta aturan- aturan lainnya terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sejak terbentuknya BPBD Kota Bima tahun 2009 yang kemudian didifinitifkan melalui perda pembentukan BPBD Nomor 05 tahun 2010, telah melalui berbagai perjuangan dalam perjalanannya hingga sampai 2018 ini telah berkiprah 9 Tahun, namun selama kurun waktu periode lima tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai peraturan baik Peraturan daerah maupun Peraturan Walikota Bima.

selama 5 tahun terakhir ini BPBD telah menetap 1 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Walikota Bima, antara lain Peraturan Daerah Kota Bima No. 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya berupa :

1. Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja tidak terduga Pemerintah Kota Bima
2. Peraturan Walikota Bima No 47 tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Walikota Bima No 48 tahun 2015 tentang Pengalokasian anggaran Penanggulangan Bencana minimal 1 % dari belanja Langsung APBD
4. Peraturan Walikota Bima No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
5. Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana pada BPBD Kota Bima

### **2.3.2.Aspek Kelembagaan**

#### **2.3.2.1 Terbentuknya Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima**

Badan penanggulangan bencana daerah turut mengambil bagian dalam pembentukan Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, melalui Kegiatan Workshop penanggulangan Bencana Kerja Sama OXFAM Indonesia dengan BPBD dan LP2DER sebagai mitranya. Peserta Workshop menginisiasi terbentuknya Forum PRB pada bulan Maret 2012 yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Walikota Bima tanggal 13 Maret 2015. Forum PRB beranggotakan semua stakeholder : OPD terkait, Wartawan, PMI, LSM, Perguruan tinggi, dll. Forum ini sangat banyak membantu Pemerintah terutama BPBD untuk mendorong dan memotivasi masyarakat dan stakeholders lainnya untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Forum ini ikut berpartisipasi terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan aturan-aturan turunan.

#### **2.3.2.2. Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK)**

Melalui Program kegiatan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan , Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Bima telah menginisiasi terbentuknya Tim Siaga Bencana Kelurahan yang berada di Tingkat Kelurahan yang beranggotakan tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan lainnya termasuk tokoh perempuan yang berada di masyarakat Kelurahan. sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 telah terbentuk Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) sebanyak 33 Kelurahan dengan beranggotakan minimal 20 orang setiap Kelurahan yang berarti telah tergabung sebanyak kurang lebih 700 relawan yang tersebar di Kota Bima. Kekuatan relawan Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) sangat memberi sumbangsih dalam menggerakkan gerakan -gerakan bersama masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Proses Pembentukan kelurahan tangguh bencana yang telah terbentuk, dibiayai dari sumber anggaran BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kota Bima maupun oleh Lembaga Internasional. namun secara teknis pembentukan Kelurahan tangguh menggunakan metode yang sama sehingga hasilnya kurang lebih sama.

#### **2.3.2.3 Federasi Tim Siaga Bencana Kelurahan (FTSBK)**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ikut memprakarsai terbentuknya Federasi Tim Siaga Bencana Kelurahan (FTSBK) Kota Bima, organisasi tersebut

merupakan gagasan atau atas usulan dari masing – masing ketua TSBK yang ada di setiap Kelurahan, bahwa mereka sadar dalam mengurus bencana tidak mampu dengan TSBK yang ada di Kelurahan, perlu dukungan dari teman – teman TSBK yang lainnya, oleh karena itu perlu dibentuk Federasi yang merupakan gabungan dari TSBK yang ada di 33 Kelurahan yang bertujuan untuk mempersatu serta mengikat talisilaturahim yang lebih kuat diantara Tim Siaga Bencana Kelurahan dan yang lebih penting adalah bagaimana mereka mengorganisir masyarakat untuk ikut andil dalam pengurangan risiko bencana. Dengan keberadaan FTSBK tersebut sangat mudah untuk saling berkoordinasi atau memberikan informasi terkait dengan kejadian yang terjadi salah satu contoh adalah dengan adanya musim hujan, dimana TSBK yang ada dibagian Hilir bisa berkomunikasi dengan TSBK yang ada dibagian hulu untuk menanyakan keadaan hujan serta ketinggian air sungai sehingga teman – teman TSBK yang ada di bagian hilir bisa mengantisipasi akan datangnya banjir.

#### **2.3.2.4 Terjalannya Kerjasama antar Lembaga**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga dalam rangka meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kerjasama tersebut antara lain terjalin dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti LP2DER. Kerjasama dengan SKPD Terkait dapat dilakukan dengan peran SKPD dalam penanggulangan Bencana yaitu setiap SKPD mengalokasikan anggaran 1% dari pagu SKPD serta setiap SKPD terkait ikut terlibat dalam Tim Teknis Kegiatan yang ada di BPBD Kota Bima dan BPBD Kota Bima Juga Berkoordinasi dengan SKPD terkait mengenai penanganan bencana. Sedangkan kerjasama dengan LSM bisa dilakukan dengan kerjasama penghijauan dan kerja bakti bersih – bersih sungai.

### **2.3.3. Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

#### **2.3.3.1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana**

Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

##### **a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima telah mengembangkan akses komunikasi dan pengembangan sistem peringatan dini. Salah satu diantaranya adalah peringatan dini Longsor yang ada di Kelurahan Penana'E serta peringatan dini banjir yang di pasang dibagian hulu dan hilir. Sistem peringatan dini bencana adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan adanya peringatan dini



bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko, memfasilitasi kegiatan-kegiatan penyadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyampaian peringatan yang terpercaya. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Agar dapat berjalan efektif, sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan secara aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait. Syarat sebuah peringatan dini yang lengkap dan efektif serta berpusat pada masyarakat adalah terpenuhinya empat komponen yaitu pengetahuan risiko, pemantauan bahaya dan layanan peringatan, penyebaran dan komunikasi dan kemampuan respon. Tujuan utama sistem peringatan dini berbasis masyarakat adalah menguatkan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan kematian.

#### **b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Risiko Bencana.**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dari rentang waktu Tahun 2009 s/d 2018 telah melakukan pendataan dan pemetaan risiko bencana. Adapun pemetaan yang dilakukan seperti peta risiko bencana banjir, peta risiko bencana longsor, peta risiko bencana kebakaran lahan, peta risiko bencana gempa, peta risiko bencana angin puting eliang dan peta risiko bencana banjir dan longsor. Peta risiko bencana merupakan alat analisis risiko spasial dan database yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang untuk mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif pengurangan risiko bencana. Dalam konteks risiko, bencana dapat memberi peluang terhadap pembangunan atau dapat memundurkan pembangunan, untuk itu pentingnya pemetaan risiko bencana dilakukan agar dapat menjadi acuan bagi daerah dalam perencanaan pembangunan yang berperspektif penanggulangan bencana dan

pengurangan risiko bencana berbasiskan tataruang. Sasaran kebijakan dan pembangunan akan menjadi lebih jelas :

1. untuk menagani ancaman seperti melakukan mitigasi pada daerah-daerah rawan bencana
2. untuk menangani kerentanan dan kapasitas seperti peningkatan kapasitas lokal, pengamanan aset penghidupan dan kehidupan, menekan laju pertumbuhan penduduk pada darah rawan, membangun kesiapsiagaan di masyarakat, membangun sistem peringatan dini, melakukan rencana aksi PB-PRB.

### **c. Penyusunan dokumen Analisa Risiko Bencana**

Penyusunan Kajian Risiko Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sangatlah bermanfaat, selain dapat membantu dalam beberapa hal diantaranya, sebagai pendukung analisa kejadian bencana, penentuan upaya penanggulangan bencana serta sebagai acuan Bappeda dalam menyusun RPJMD di daerah sehingga integrasi dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana di Kota Bima hingga saat ini terdapat 6 Risiko bencana yang berpotensi di Kota Bima diantaranya Risiko Bencana Gempa Bumi, Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Abrasi.

### **e. Penyebarluasan Informasi potensi bencana**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan menyelenggarakan sosialisasi penyebarluasan informasi Potensi Bencana dalam rangka upaya peningkatan kapasitas dan Pengurangan Resiko Bencana. Hal ini menunjukkan makin tingginya apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana. Terbukti, dengan kegiatan sosialisasi seperti ini semangat / antusias masyarakat untuk memahami fenomena alam semakin baik. Jenis penyebarluasan informasi potensi Bencana yang di sosialisasikan mengenai tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan dan bencana lainnya serta Simulasi Kebakaran berupa pemadaman api kecil ( skala rumah tangga), dari informasi yang didapat ini diharapkan masyarakat mampu secara mandiri mengatasi beberapa kejadian bencana dengan skala kecil, maupun sebelum ada bantuan dari pihak luar yang sering terjadi di wilayahnya seperti angin puting beliung, banjir dan kebakaran yang disebabkan karena kompor meledak, Konsleting listrik, ataupun karena kelalaian manusia ( memanggang kayu bakar di atas tungku).

### **f. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana**

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disebut dengan RPBD) Kota Bima merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana. Penyusunan Dokumen RPBD melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kota Bima mulai dari proses pengumpulan data, cek lapangan, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok substansi demi substansi, diskusi publik, paparan draft RPBD, hingga finalisasi dokumen RPBD tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan tim daerah. Dokumen RPBD harus dikawal sampai ke proses legislasi menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Dokumen RPBD Kota Bima adalah Rencana penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan upaya mitigasi. Upaya bantuan bencana yang dituliskan di dalam format program penanggulangan bencana Bagian ini merupakan bagian dasar dari RPB Daerah yang mencakup Latar Belakang, Tujuan, Kedudukan Dokumen, dll.

#### **g. Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana**

Kota Bima yang dilalui garis lempeng bencana mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam dan bencana ulah manusia. Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik. Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamankan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Memberikan

pedoman atau panduan dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (disaster management plan) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Kota Bima.

**h. Memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana baik kepada Tim Penanggulangan Bencana, SKPD Terkait maupun masyarakat secara umum**

Relawan yang cakap, efektif dan efisien sangat ditentukan oleh informasi, pengalaman dan pelatihan yang diterimanya sehingga mereka memiliki pengetahuan dasar yang cukup sebelum terjun ke daerah bencana. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Relawan Penanggulangan Bencana.

Peserta terdiri dari Unsur masyarakat (Forum PRB), Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Lembaga masyarakat/komunitas yang aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Kota Bima memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi diantaranya : longsor, banjir, gempa bumi dan angin puting Beliung. Berbagai hal yang harus disiapkan untuk mengantisipasi berbagai bencana tersebut, antara lain berupa peraturan-peraturan, peralatan dan Sumber Daya Manusia. Dengan adanya kegiatan pelatihan tersebut diharapkan mampu menciptakan SDM Relawan Bencana, dapat menambah pengetahuan, wawasan dan kesiapsiagaan dari Relawan Bencana, sehingga ketika terjadi bencana di wilayah Kota Bima dapat ditangani dengan baik, dan dapat meminimalisir terjadinya korban, baik korban harta benda maupun korban nyawa.

**i. Pembentukan Kelurahan tangguh bencana**

kelurahan tangguh bencana dirumuskan dengan tujuan sebagai standar penerapan kelurahan tangguh bencana. Kelurahan tangguh bencana ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melakukan upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat termasuk didalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim yang banyak diinisiasi baik oleh kementerian/lembaga, organisasi nonpemerintah, dunia usaha maupun masyarakat kelurahan itu sendiri. Dengan penerapan kelurahan tangguh bencana, diharapkan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana tersebut dapat secara nyata berkontribusi dalam penurunan risiko bencana termasuk dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan pelibatan langsung masyarakat termasuk didalamnya kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya.

**j. Mitigasi struktural**

Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Early Warning System yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami.

Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi. Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.

### **2.3.3.2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat**

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

#### **a. Pencarian (search and rescue)**

Pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*) adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana. Operasi ini dilaksanakan tidak hanya pada daerah dengan medan berat seperti di laut, hutan, gurun pasir, tetapi juga dilaksanakan di daerah perkotaan. Operasi ini seharusnya dilakukan oleh personal yang memiliki ketrampilan dan teknik untuk tidak membahayakan tim penolongnya sendiri maupun korbannya. Operasi ini dilaksanakan terhadap musibah penerbangan seperti pesawat jatuh, mendarat darurat dan lain-lain, sementara pada musibah pelayaran bila terjadi kapal tenggelam, terbakar, tabrakan, kandas dan lain-lain. Demikian juga terhadap adanya musibah lainnya seperti kebakaran, gedung runtuh, kecelakaan kereta api dan lain-lain.

Terhadap musibah bencana alam, *search and rescue* merupakan salah satu rangkaian dari siklus penanganan kedaruratan penanggulangan bencana alam. Siklus tersebut terdiri dari pencegahan (*mitigasi*), kesiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*response*) dan pemulihan (*recovery*), dimana operasi ini merupakan bagian dari tindakan dalam tanggap darurat.

#### **b. Melaksanakan pertolongan Pertama**

Pertolongan pertama yang mendasar mengacu pada proses awal menilai dan melayani kebutuhan seseorang yang terluka atau berada dalam tekanan fisiologis karena tercekik,

terkena serangan jantung, mengalami reaksi alergi, akibat obat-obatan atau situasi darurat medis lainnya. Pertolongan pertama yang mendasar memungkinkan Anda untuk dengan cepat menentukan kondisi fisik seseorang dan langkah perawatan yang tepat. Anda tetap harus selalu meminta bantuan medis profesional sesegera mungkin, namun dengan menerapkan prosedur pertolongan pertama yang tepat dapat menjadi penentu hidup dan mati.

### **c. Evakuasi**

**Evakuasi darurat** adalah perpindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang menjauh dari ancaman atau kejadian yang sebenarnya dari bahaya. Contoh berkisar dari evakuasi skala kecil sebuah bangunan karena ancaman bom atau kebakaran sampai pada evakuasi skala besar sebuah distrik karena banjir, penembakan atau mendekati badai. Dalam situasi yang melibatkan bahan-bahan berbahaya atau kontaminasi, pengungsi sebaiknya didekontaminasi sebelum diangkut keluar dari daerah yang terkontaminasi

### **d. Memberikan bantuan Logistik dan Pelayanan Dapur Umum**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dalam penanggulangan bencana telah memiliki gudang logistik sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran logistik. Sehingga kebutuhan logistik bagi korban bencana dapat terlayani dengan cepat dan tepat. Adapun Logistik yang disediakan berupa Kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam keadaan darurat. Dapur Umum (DU) adalah Dapur Umum Lapangan yang menyediakan atau menyiapkan makanan dan dapat didistribusikan kepada korban bencana dalam waktu cepat dan tepat.

Dapur umum diselenggarakan apabila tidak memungkinkan bantuan bahan mentah untuk korban bencana. Penyelenggaraan Dapur Umum untuk melayani kebutuhan makan para penderita/korbanbencana.

Dapur Umum didirikan apabila terjadi bencana yang dapat mengakibatkan:

1. Mengakibatkan penderitaan manusia
2. Mengganggu aktivitas
3. Menimbulkan kerusakan harta benda, alam beserta lingkungannya
4. Menghambat roda pembangunan

### **e. Perbaikan Darurat Sarana Prasarana umum**

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara profesional, suatu organisasi atau perusahaan membutuhkan dukungan peralatan sarana dan prasarana yang handal. Sumber daya mesin dan peralatan menjadi bagian yang sangat krusial bagi kelangsungan proses penyelesaian pekerjaan. Agar supaya dapat menghasilkan pekerjaan dengan

kualitas yang baik, tidak hanya disebabkan oleh adanya sumber daya manusia yang handal, metode kerja yang baik.

Kondisi peralatan dan mesin yang baik dan siap untuk digunakan, akan sangat membantu pengguna (user) dalam menjalankan aktivitas usaha akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Para ahli berkeyakinan bahwa tersedianya mesin dan peralatan dalam kondisi selalu siap pakai merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kinerja organisasi. Banyak organisasi menginvestasikan mesin dan peralatan dengan dana yang sangat besar. karena berkeyakinan akan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Agar supaya efektivitas dan efisiensi dapat tercapai secara lebih optimal, keseimbangan pemakaian sarana dan prasarana termasuk peralatan dan mesin-mesin harus memperoleh perhatian yang baik. Perhatian dalam hal ini adalah semua sumberdaya yang dipergunakan sebaiknya lakukan perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan selalu dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. Berkaitan dengan sarana dan prasarana. Perawatan dimaksudkan sebagai usahapreventif atau pencegahan agar sarana dan prasarana tidak rusak dan tetap terjaga. Selain itu perawatan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kalibrasi, pengaturan, penyetelan atau perbaikan peralatan sarana dan prasarana yang sudah terlanjur rusak sehingga siap untuk dipergunakan lagi. Kemacetan sarana dan prasarana akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi organisasi.

#### **f. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan logistik**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tidak akan lepas dari aktivitas yang kompleks dan melibatkan banyak orang. Salah satu aktivitas tersebut adalah logistik layanan bantuan berupa barang seperti sandang dan pangan. Pelayanan logistik untuk membantu pelaksanaan persediaan obat-obatan, peralatan, sandang dan pangan secara kontinu.

Pengelolaan logistik yang kurang baik akan menimbulkan berbagai masalah, seperti sulitnya untuk mencocokkan persediaan dan permintaan, kurang mendukung layanan terintegrasi dan pada akhirnya akan menimbulkan pemborosan dan hasil yang buruk.

Berbagai perubahan untuk meminimalisir tantangan tersebut, mulai dari mengubah tata letak barang yang ada di gudang sehingga alur penyaluran barang dapat berjalan dengan lancar. Hasilnya menunjukkan bahwa waktu untuk menyalurkan barang dari dalam gudang ke tempat tujuan dapat lebih cepat, sehingga korban bencana dengan berbagai tujuan dapat dilayani dalam waktu yang lebih cepat dan penjadwalan penyaluran barang sudah terintegrasi. Berbagai cara untuk menghindari penumpukan enyaluran barang

dapat dilakukan dengan melayani korban bencana secara berurutan, menghindari penanganan ganda penjadwalan penyaluran barang dan dikirim pada hari yang sama, serta mencocokkan kapasitas tersedia dengan permintaan.

Adanya koordinasi antara layanan dan ketersediaan logistik, mengintegrasikan alur layanan barang dan perubahan sistem akan meningkatkan kualitas layanan terhadap korban bencana.

#### **g. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi dan jumlah korban bencana**

Kota Bima memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya.

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditugaskan Tim Reaksi Cepat dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Bima.

#### **2.3.3.3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi:

##### **a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi**

Tindakan penanganan bencana merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data yang akurat dan cepat pada saat bencana dibutuhkan agar penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan besar dalam membantu proses pengumpulan data yang



akurat dan cepat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima telah memiliki Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan data bencana alam melalui Early Warning System (EWS) atau Handy Talky ataupun Radio yang ada di masing – masing Kelurahan. Selanjutnya data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan instansi terkait dalam memantau kondisi bencana dan korban bencana.

#### **b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan**

Verifikasi data kerusakan fisik berbagai fasilitas umum, pemerintah maupun rumah warga harus segera diverifikasi agar masyarakat bisa cepat mendapatkan bantuan.

Verifikasi ini dilakukan dengan lengkap *by name by address*, foto dan titik koordinatnya sehingga jelas. Sebab ini berkaitan dengan anggaran, keberadaan data ini sangat penting dan dalam hal ini Bappeda dan BPBD memiliki peran penting. Termasuk untuk data kebutuhan pemulihan kerusakan fisik untuk usaha kecil menengah (UKM), pasar dan lainnya agar masyarakat atau para korban bisa segera melaksanakan aktifitas seperti biasanya dan Pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya.

#### **c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi baik melalui Dana APBD, APBD Prov dan APBN (melalui dana Bantuan Sosial berpola hibah)**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima di dalam struktur organisasi memiliki 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, dimana di salah satu bidang memiliki tugas pada fase pasca bencana yaitu bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi BPBD Kota Bima dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala Seksi.

Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi memiliki tujuan “mendorong kawasan pemulihan terdampak bencana” dengan sasaran “meningkatnya pemulihan pasca bencana, yang merupakan agenda Bidang RR dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPBD Kota Bima yang tercantum dalam Rencana Strategis 2018 – 2023 dan RPJMD Pemerintah Kota Bima. Tugas utama Bidang RR adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

**Rehabilitasi adalah** Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama Normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. **Rekonstruksi adalah** Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat dengan sasaran utama Tumbuh kembangnya kegiatan

ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pada Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi (RR), terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus dalam penanganan Pasca Bencana yaitu :

1. Sektor Perumahan & Permukiman
2. Sektor Infrastruktur Publik
3. Sektor Ekonomi Produktif
4. Sektor Sosial, dan
5. Lintas Sektor

Untuk melaksanakan program Rehabilitasi & Rekonstruksi dengan 5 (lima) sektor yang menjadi kewenangan, bidang RR menggunakan metode Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/ Jitupasna yang tercantum pada Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011. Jitupasna merupakan suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek - aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan.

Guna mendukung program/ kegiatan yang dilaksanakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi diperlukan sumber dana yang cukup. Merujuk pada PP nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pelaksanakan Program Rehabilitasi & Rekonstruksi bersumber pada :

1. APBD Kabupaten/ Kota (Melekat Pada SKPD terkait)
2. APBD Provinsi (Bantuan Sosial, Hibah)
3. APBN (Hibah Murni)
4. Masyarakat
5. Bantuan Luar Negeri

**d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sarana dan prasarana Umum.**

Prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup : jaringan jalan/ perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi/ pertanian.

Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup : fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan.

Pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mendapat alokasi dana bantuan Rehabilitasi Rekonstruksi yang berpola hibah yang dialokasikan pada Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Umum sebesar Rp. 12 Miliar, dana tersebut dilaksanakan untuk jaringan infrastruktur fisik berupa Rehabilitasi jaringan pengairan DAM Kapao Kelurahan Lampe, DAM Dadi Mboda di Kelurahan Lampe, DAM Toloweri di Kelurahan Nungga, DAM OI SIPI di Kelurahan Dodu dimana pelaksanaan Rehabilitasi DAM Kapao dilanjutkan pembangunan pada Tahun 2018. Pada Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mendapat alokasi dana Rehabilitasi Rekonstruksi berpola hibah sebesar Rp. 166,97 Miliar yang dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk Pembangunan Rumah Masyarakat sebanyak 1.200 buah rumah untuk di relokasi dan pembanguan kembali Insitu sebanyak Rusak berat 292 rumah dan Rusak Sedang 205 rumah. Dana tersebut juga diperuntukan bagi pembangunan Sarana Prasarana jalan dan jembatan seperti pembangunan jembatan padolo II Kelurahan Dara 1 Paket, Pembangunan Jembatan Gantung Paruga 1 Paket, Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan untuk air bersih, jaringan air limbah dan jaringan penerangan umum.

#### **e.Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana**

Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD tidak semata-mata hanya mengurus wilayah yang terjadi bencana saja, namun juga melakukan pembenahan pasca bencana. Dalam hal ini Bidang Rehap Rekon yang melakukan pembenahan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal wilayah berdampak bencana. Salah satu cara untuk melakukan pembenahan yaitu dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Monitoring dan Evaluasi Bertujuan :

1. Mendapatkan gambaran mengenai implementasi Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh berbagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat
2. Menilai tingkat dan dampak pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat Sumatera Barat sehingga dapat diketahui efektifitas dan efisiensinya.
3. Menilai Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Data pencapaian pelayanan Badan Penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL PENCAPAIAN PELAYANAN SKPD  
TAHUN 2015 SD 2018**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN		
						2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana	Kriteria Kota Tangguh	Pratama	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Persentase Kelurahan tangguh bencana	39%	53%	66%	39%	53%	68%
2	Meningkatnya kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana	Persentase SDM terlatih	70%	Meningkatnya kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang terlatih	180 Orang	180 Orang	180 Orang	204	692	335
					Porsentase Aparatur aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	75%	80%	4,44%	40%		
3	Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana terpadu dan menyeluruh	Persentase keselarasan pedoman penanggulangan bencana	70%	Tersedianya pedoman dalam penanggulangan bencana yang terencana terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia	2	1	1	3	1	1
4	Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Persentase penanggulangan kedaruratan bencana	70%	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Persentase penanganan kedaruratan bencana	100%	100%		100%	100%	
					Ketepatan waktu tanggap darurat bencana kebakaran	15 Menit	15 Menit		95%	95%	
					Cakupan pelayanan bencana kebakaran	90%	95%		79,08%	79,08%	
					Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	90%	95%		101,01%	111,11%	

					Porsentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat bencana	65%	70%	80%	65%	70%	80%
5	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	70%	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Prosentase Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	60%	70%	80%	5%	55%	32%

### **2.3.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Anggaran dan realisasi pendanaan dapat dilihat pada lampiran Tabel.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Seperti halnya pembangunan tantangan dan permasalahan utama dalam penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya sosialisasi paradigma baru penanggulangan bencana agar menjelma menjadi kebijakan, peraturandan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah palingbawah dalam hal ini adalah pemerintahan Kelurahan;
- b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masihbanyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- c. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap daruratsaja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalamkoordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- d. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahanpenanggulangan bencana;
- e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahdalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.
- f. Masih kurangnya tenaga profesional dari aparatur pemerintah dan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan manajemen penanggulangan bencana
- g. Masih sangat minimnya hasil penelitian dan riset di bidang penanggulangan bencana

**Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan SKPD adalah sebagai berikut :**

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan - aturaturunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Daerah No. 05 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sampaisaat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dandisempurnakan;
- b. Semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga Non Pemerintah (LSM) dan terbentuknya Forum PRB yang mengemban fungsi yang cukup strategis dalam rangka pengarusutamaan Pengurangan Resiko bencana dalam pembangunan

daerah sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama.

- c. Adanya dukungan SKPD terkait dalam menyelesaikan tugas pelayanan kedaruratan.
- d. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana

### B A B III

#### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Masyarakat Kota Bima pada umumnya adalah memiliki latar belakang budaya yang menjunjung tinggi nilai kegotong – royongan, hidup damai dan tentram dalam kebersamaan. Namun karena perkembangan kehidupan masyarakat selain membawa pengaruh positif juga membawa pengaruh negative bagi perkembangan kehidupan Masyarakat selanjutnya. Seperti :

1. Pesatnya pembangunan gedung – gedung bertingkat menyebabkan Makin hilangnya budaya rumah panggung
2. Bertambahnya jumlah penduduk tidak signifikan dengan bertambahnya jumlah lahan pemukiman sehingga menyebabkan kepadatan dan munculnya kantong - kantong kemiskinan
3. Umumnya masyarakat Kota Bima memiliki tingkat pemahaman yang sangat rendah terhadap penanggulangan bencana
4. Masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab penanggulangan bencana hanya berada pada pundak pemerintah.
5. Masih banyak penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana

Hal tersebut di atas menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat , terencana dan terpadu dalam memaksimalkan semua potensi yang ada. Dalam Hal ini Badan Penanggulangan bencana daerah kota Bima seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengemban tugas tersebut yaitu *usaha penanggulangan bencana mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana.*

Keberadaan BPBD secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena bencana . Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat, sigap adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.



Tantangan yang hakiki dalam penanganan bencana untuk masa depan kita, adalah bagaimana potensi semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana sehingga korban dan kerugian akibat bencana bisa dihindari atau diminimalisir.

### **3.1.1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut:

1. Letak geografis Kota Bima berada diantara lempeng Euroasia dan Sesar naik di bagian utara yang menyebabkan rawan terjadinya gempa Bumi
2. Gunung Tambora berada di barat Kota Bima dan Gunung sangiang Api terletak Timur laut Kota Bima
3. Terdapat potensi Bencana,, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran, Konflik social, wabah penyakit, tsunami, dll)
4. Wilayah pemukiman Kota Bima dikelilingi 60 % perbukitan dan dilalui oleh 2 sungai besar
5. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana
6. Belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
7. Kapasitas SDM yang masih kurang baik kuantitas maupun kualitas pada organisasi pemerintah maupun pada level masyarakat
8. Ilegal Logging atau pembalakan hutan secara masif
9. Masih minimnya upaya - upaya PRB dalam hal mitigasi bencana
10. Pesatnya perkembangan pembangunan menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air dan ruang terbuka hijau
11. Masih kurangnya penelitian dan hasil riset di Bidang penanggulangan bencana

### **3.1.2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidangketanggapdaruratan dan logistik sebagai berikut:

1. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
2. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

4. Masih minimnya barang persediaan / stok untuk memenuhi kebutuhan saat tanggap darurat
5. Belum optimalnya pengelolaan barang logistik dan pergudangan
6. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan belum terpusat saat keadaan darurat
7. Masih minimnya biaya pemeliharaan untuk sarana prasarana penunjang

### 3.1.3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

1. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
2. koordinasi yang masih kurang dalam hal penanganan PB
3. Perencanaan dan Pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum terintegrasi dalam PRB
4. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
5. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang belum terpusat;
6. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang bersumber dari anggaran daerah.

## 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Bima sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2019 – 2023.

**Visi Kota Bima :**

***"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA  
menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"***

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama : ***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA***

- a. **Kota Bima yang Berkualitas** adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki

kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.

- b. SETARA adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:
- Masyarakat **Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;
  - **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
  - **Akuntabilitas** adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
  - Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
  - Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

#### Bagian Kedua : *menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri*

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi

tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.

- b. Masyarakat Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

**Tabel 3.1**  
**Perumusan Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><b>"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"</b></p>	<p><b>Kota Bima yang Berkualitas</b></p>	<p>terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.</p>
	<p><b>Masyarakat Sejahtera</b></p>	<p>suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial</p>

		ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
	<b>Transparan</b>	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	<b>Akuntabilitas</b>	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
	<b>Lingkungan Perkotaan yang Ramah</b>	lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
	<b>Masyarakat Agamais</b>	masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama

Sumber : Hasil Analisa

### 5.1. Misi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima yang akan dijelaskan pada tabel V.2.

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**.

**Tabel 3.2**  
**Perumusan Penjelasan Misi**

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	<b>Kota Bima yang Berkualitas</b>	<b>Misi Pertama :</b> <i>Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing</i>	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
2	Masyarakat Sejahtera	<b>Misi Kedua :</b> Mewujudkan Masyarakat <b>Sejahtera</b> melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.</li> <li>- Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;</li> </ul>
3	Transparan	<b>Misi Ketiga :</b> <b>Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan</b>	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		<b><i>Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.</i></b>	Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4	Akuntabilitas		
5	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	<b><i>Misi Keempat: Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana</i></b>	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
6	Masyarakat Agamais	<b><i>Misi Kelima : Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais</i></b>	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Kajian tabel di atas memberikan gambaran bahwa Badan penanggulangan bencana daerah Kota Bima sebagai SKPD yang menangani permasalahan kebencanaan memiliki peranan yang penting terutama memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana,

Kajian mengenai misi Walikota Bima yang ke – 4 yaitu ***Misi Keempat:***

***Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana***, memberikan arah bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima untuk terus berupaya mengurangi risiko bencana mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan cara meningkatkan ketangguhan dan ketahanan masyarakat karena indikator ketahanan menggambarkan daya lenting masyarakat untuk tetap bertahan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dengan tujuan akhir masyarakat untuk hidup damai, tenteram dan sejahtera.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi/Kabupaten**

#### **3.3.1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah masuk dalam agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan fokus prioritas pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang merupakan bagian dari enam fokus prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;<sup>89</sup>
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah 2015 - 2019 melalui pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik, maka arah kebijakan umum penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015 - 2019 adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan melalui strategi :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:
  - a) Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
  - b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skal 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
  - c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
  - d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
  - e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
  - f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana. 90
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
  - a) Mendorong dan menumbuhkan kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
  - b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
  - c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
  - d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan



penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;

f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;

g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:

a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;

b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;

d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;

e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;<sup>91</sup>

f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;

g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;

h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;

i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat - pusat logistik kebencanaan di masing - masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

3.2

#### 1.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

##### 3.4.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bima

**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana tata Ruang**

**Wilayah beserta Faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Penataan Wilayah/Daerah Rawan Bencana	Belum tersedia peta rawan bencana yang lengkap	Keterbatasan sumber daya dan dana	Ada Rancangan Perda PB untuk mendorong terselenggaranya PB yang komprehensif
2.	Penetapan Tempat Evakuasi ruang terbuka dan Gedung Tertutup	Belum tersedia dokumen Renkon untuk menetapkan tempat evakuasi	Keterbatasan dana	Pengintegrasian PB dalam RTRW

3	<b>Implementasi RTRW belum maksimal</b>	<b>Masih banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan daerah rawan bencana lainnya</b>	<b>Pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW masih kurang maksimal</b>	<b>Adanya upaya penyusunan RDTL</b>
---	---	---	---	-------------------------------------

### 3.4.2 Telaahan terhadap Penanganan Bencana

#### a. Kebijakan Penanganan Bencana Secara Nasional

Secara geografis Kota Bima merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berada di jalur yang dekat dengan lempeng aktif dunia sehingga menyebabkan banyaknya potensi terjadinya bencana baik bencana alam maupun bencana non alam.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana sesuai Undang-undang nomor 24 Tahun 2007.

Selain itu secara nasional Pemerintah pusat telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum sebagai standar dasar yang harus diperoleh masyarakat sebagai korban bencana yang tidak bisa ditawar - tawar lagi. ada 3 SPM yang dituangkan melalui Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2018 tentang SPM Penanggulangan Bencana antara lain : (1). Pelayanan Informasi rawan Bencana, (2). Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan dan (3). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban. hal ini menjadi target kinerja daerah untuk mengimplementasikan SPM secara menyeluruh.

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat dan dunia usaha. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap. Hal ini dapat bermuara kepada

pemenuhan hak dasar masyarakat Indonesia yang lebih waspada guna melaksanakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan menuju ketangguhan masyarakat.

#### **b. Telaahan terhadap Strategi Penanggulangan Bencana Kota Bima**

Kebijakan penanggulangan bencana Kota Bima menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kota Bima. Sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bima Tahun 2014-2018 Strategi Penanggulangan Bencana diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu:

- a. **Strategi Umum**, dengan kebijakan turunan berupa kebijakan rutin.
- b. **Strategi Khusus**, dengan kebijakan turunan berupa kebijakan teknis.

Program dan kegiatan yang berada di bawah naungan kebijakan rutin akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima secara rutin, baik dalam kondisi ada bencana ataupun tidak ada bencana. Terdapat 7 strategi umum Penanggulangan Bencana Kota Bima, yakni:

- a. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan
- b. Perencanaan Penanggulangan Bencana terpadu
- c. Penelitian, pendidikan dan pelatihan
- d. Partisipasi dan kemitraan
- e. Perlindungan masyarakat dari bencana
- f. Tanggap darurat
- g. Pemulihan

Sedangkan kebijakan Teknis meliputi :

1. Strategi Perlindungan Masyarakat dari Bencana
2. Strategi Tanggap Darurat
3. Strategi Pemulihan

Program dan kegiatan yang menjadi bagian di dalam strategi perlindungan masyarakat dari bencana, strategi tanggap darurat dan strategi pemulihan secara teknis diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang meliputi :

1. Pencegahan dan Mitigasi
2. Kesiapsiagaan
3. Tanggap Darurat
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Untuk mengimplementasikan strategi penanggulangan bencana Kota Bima maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagai SKPD yang menangani kebencanaan secara terkoordinasi dan Teknis berperan penting dalam mensukseskan program – program yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bima melalui Strategi yang ditetapkan di atas

#### **3.4.3. Telaahan terhadap kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan hidup strategis memuat tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima memiliki kegiatan yang sinergi dengan 6 (enam) KLHS tersebut di atas dimana program kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang dicanangkan adalah berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat dan mengurangi kerentanan sehingga masyarakat cepat bangkit dan tangguh menghadapi bencana termasuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana juga mengamanatkan adanya kegiatan untuk membangun yang lebih baik artinya pembangunan dengan memperhatikan Lokasi daerah Rawan bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta memperhatikan dampak risiko terhadap lingkungan hidup.

### 3.5. Penentuan Isu - isu strategis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagai Lembaga yang masih sangat muda tentu memerlukan perubahan dalam berbagai hal terutama dalam hal pelayanan penanggulangan bencana. ada beberapa isu penting yang mengemuka yang dapat mempengaruhi pelayanan SKPD antara lain :

#### a. Gambaran pelayanan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagai Lembaga Teknis Daerah diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan penanggulangan bencana daerah, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
  - e. Pengolaan dan pemberian Bantuan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
  - f. Pemetaan kawasan Rawan Bencana;
  - g. Pembinaan terhadap seluruh perangkat
- b. Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga

Sejalan dengan sasaran pembangunan Nasional di Bidang Penanggulangan Bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

- a. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.
  - b. Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan darurat, peningkatan sarana prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
  - c. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibandingkan sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB adalah :

- a. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain:
  1. Tersedianya sarana informasi kebencanaan daerah secara periodik.
  2. Terwujudnya kerja sama kelembagaan dalam penanggulangan bencana.
  3. Terwujudnya kondisi penanggulangan bencana daerah yang koordinatif.
  4. Terwujudnya upaya penanggulangan bencana secara terpadu antar BPBD Kab/Kota.
  5. Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di kab/kota.
- b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kawasan rawan bencana. Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain:
  1. Tersedianya data/informasi kawasan rawan bencana yang akurat di masing-masing kab/kota.
  2. Tersedianya sistem informasi kebencanaan secara digital.
  3. Tersedianya posko pengendalian bencana.
  4. Terbinanya sumber daya komunikasi dan informasi secara berkesinambungan.
  5. terwujudnya rencana dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi bencana.

- c. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana evakuasi dan SDM dalam upaya penanggulangan bencana. Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain:
1. Terwujudnya kondisi penanganan tanggap darurat bencana secara terpadu.
  2. Tersedianya informasi sarana & prasarana evakuasi yang memadai dan handal
  3. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan evakuasi PB yang rasional
  4. Terwujudnya penyelamatan dini masyarakat terhadap bencana.
  5. Terlatihnya kelompok masyarakat yg handal dalam penanggulangan bencana.
  6. Terwujudnya distribusi logistik dan peralatan yang akuntabel dan transparan
  7. Terkelolanya sarana prasarana dan logistik PB secara aman dan sehat
  8. Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan
  9. Terwujudnya pemulihan prasarana jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
  10. Terlatihnya kelompok masyarakat yg handal dalam penanggulangan bencana
  11. Terwujudnya kondisi penanganan tanggap darurat bencana kebakaran secara terpadu
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tanggap bencana. Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain:
1. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang per UU-an penanggulangan bencana
  2. Terlatihnya aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
  3. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang PRB
  4. Terwujudnya kemampuan lembaga pendidikan dalam upaya penanggulangan bencana
  5. Tersedianya lembaga masyarakat sadar bencana
- e. Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain:
1. Terwujudnya Desa Tangguh bencana
  2. Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan
  3. Terwujudnya kawasan pesisir aman bencana
- f. Meningkatnya kapasitas sarana prasarana di wilayah pasca bencana baik fisik maupun non fisik. Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain:
1. Tersedianya data/informasi pascabencana.
  2. Tersedianya informasi untuk sinkronisasi program pasca bencana.

3. Tersedianya tenaga profesional dalam penanganan pasca bencana
4. Tersedianya bangunan perumahan aman bencana pascabencana
5. Tersedianya bangunan infrastruktur, sarana ekonomi dan bencana pascabencana.
6. Terwujudnya pemulihan kesehatan mental korban bencana
7. Tersedianya data/informasi verifikasi tingkat kerusakan bencana

d. Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD.

Rencana tata ruang wilayah yang telah menjadi pedoman bagi pembangunan daerah Kota Bima menjadi acuan timbal balik bagi penyusunan dokumen kajian risiko bencana, sehingga dua dokumen tersebut menjadi saling melengkapi dan saling mendukung dalam pelaksanaannya. begitu pula dengan KLHS menjadi pedoman pendukung dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana daerah dan tentunya mendukung pelaksanaan bagi pelayanan SKPD Badan Penanggulangan bencana daerah kota bima.

**BAB IV****TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2019 – 2023 tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal, eksternal dan kedudukan, tugas dan fungsinya serta dapat menjawab isu - isu strategis BPBD pada lima tahun ke depan. Tujuan sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan bencana daerah tahun 2019-2023 antara lain pada tabel berikut :



**TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2019-2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan ketahanan Kota/b erukuran risiko bencana	Indek ketahanan daerah Kota Bima	Tinggi (91)	Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	Cakupan kelurahan yang telah memiliki sistem kesiapsiagaan terhadap bencana hingga pada level Utama	44,15 %	52,93%	58,29 %	63,66 %	69,02 %
2					Prosentase wilayah yang telah diintervensi upaya pencegahan krisis air	9,09%	31,3%	54,5%	77,3%	100%
3.				Meningkatkan efektifitas penyenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kedaruratan	>75%	>80%	>85%	>90%	>90%
4.				Tercapainya upaya pemulihan sarana prasarana fisik, ekonomi dan sosial pasca bencana	Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	57,6%	79,2%	100%	0%	0%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Adapun startegi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

VISI		"Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang Terintegrasi".						
MISI IV MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERKUALITAS DAN RAMAH, MELALUI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERKOTAAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		KEBIJAKAN				
1	2	3		4				
Indek ketahanan daerah	1	Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	1	Peningkatan kemandirian masyarakat	1	Pembentukan dan Pengembangan kelurahan tangguh		
					2	Pembentukan Sekolah aman bencana dan fasilitas umum lainnya		
			2	Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan dengan Mengembangkan kearifan lokal untuk adaptasi bencana	1	Pengembangan budaya sadar bencana		
					2	Integrasi Program dengan SKPD terkait		
					3	Integrasi Perencanaan dengan RTRW		
			3	Peningkatan Profesionalisme SDM	1	Diklat dan Penyuluhan bagi Tim PB		
					2	Sertifikasi SDM		
			4	Peningkatan Sistim Informasi rawan bencana	1	Pengembangan sistim peringatan dini		
						2	Penyusunan Peta rawan bencana	
							3	Penyebarluasan informasi potensi bencana
			2	Prosentase wilayah yang telah diintervensi upaya	1	Pengembangan wilayah mitigasi struktural	1	Pembuatan Sumur Resapan

		pencegahan krisis air				
					2	Pengelolaan air hujan sebagai alternatif air bersih
	3	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana	1	Peningkatan sistim tatakelola logistik dan peralatan yang memadai	1	Meningkatkan manajemen Logistik dan Peralatan
					2	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang kedaruratan bencana sesuai standar minimal
			2	Pembangunan sistim penanganan darurat secara cepat , efektif dan efisien	1	Penyusunan Rencana kontigensi
					2	Pengembangan pusdalops ,
					3	Uji Renkon dengan Gladi tanggap darurat secara berkala
	4	Tercapainya upaya pemulihan sarana prasarana fisik, ekonomi dan sosial pasca bencana	1	Peningkatan koordinasi RR pasca bencana	1	Penyusunan Rencana aksi Rehab dan Rekon
					2	Peningkatan Koordinasi Pemulihan RR lintas sektor (Dinas terkait, BNPB, Kementerian terkait)
					3	Pemulihan Sarana dan Prasarana Fisik dan Non Fisik Pasca Bencana

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 tahun kedepan adalah merupakan program – program yang belum bisa diselesaikan pada periode sebelumnya ditambah dengan program – program prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pencapaian target dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak hanya didukung oleh APBD Kota Bima akan tetapi juga didukung oleh pendanaan lainnya seperti APBD Provinsi NTB, APBN dan Donor, khusus pendanaan oleh Pihak Donor tidak dikemukakan dalam BAB ini.

Uraian tentang Rencana program, Kegiatan serta Pendanaan dapat dilihat pada Tabel 1 Lampiran Renstra ini.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja perangkat daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat daerah. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan sasaran OPD serta visi dan misi RPJMD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 8.2.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah yang membidangi kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima seyogyanya memiliki komitmen yang tinggi dalam mensukseskan program pemerintah daerah, untuk itu di bidang kebencanaan terdapat program dan kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD antara lain adalah :

#### **A. Prosentase Kelurahan Tangguh Bencana Madya**

Jumlah Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebanyak 38 Kelurahan dengan kategori Kelurahan tangguh Pratama dan Kategori Madya. indikator kinerja ini mengacu pada tercapainya tingkat Kesiapsiagaan dan Pencegahan untuk mengukur kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana yang berarti masyarakat akan cepat bangkit dan pulih baik secara ekonomi, sosial dan akses penghidupan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah.

Pencapaian Indikator ini menjadi salah satu indikator tercapainya tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dalam rangka meningkatkan Ketahanan daerah, ketercapaian tujuan BPBD menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan visi dan misi Kepala daerah

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah kota Bima yang mangacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 2 Lampiran Renstra ini

**B A B VIII**  
**P E N U T U P**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2013 -2018 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan arah ke depan dalam lima tahun bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan Pasca bencana.

Sangat disadari bahwa Kota Bima memiliki potensi yang cukup besar terjadinya bencana sehingga perlu langkah – langkah strategis dalam mengantisipasi dan melakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tersebut.

Akhir kata semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi SKPD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya ke depan, amin..

Kota Bima, Januari 2019  
Kepala Pelaksana BPBD  
Kota Bima,

**Ir. H. Sarafuddin, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19640715 199203 1 017

